



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

Maria Agustina Roe, Tempat/Tanggal Lahir: Ende/18 Oktober 1977, perempuan, beragama Katolik, Kebangsaan Indonesia, yang beralamat di Jalan Kelimutu RT 010/RW 004 Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Oktober 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 1 Oktober 2020 di dalam register Nomor 24/Pdt.P/2020/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang namanya tertera di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
2. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian nama pada Akta Kelahiran karena terjadi perbedaan penulisan nama, maka pemohon mengajukan pergantian nama.
3. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam Kartu Keluarga dan dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama.
4. Bahwa dengan nama **PAULA CIKA WAI** pemberian dari Orang Tua, pemohon merasa kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan berlaku.
5. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti nama dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa untuk proses pergantian nama tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Foto Copy Kartu Keluarga
- 2) Foto Copy Ktp
- 3) Foto Copy Surat Permandian Anak
- 4) Foto Copy Surat Keterangan Kematian
- 5) Foto Copy Surat Permandian
- 6) Foto Copy Akta Kelahiran
- 7) Foto Copy Duplikat Surat Nikah

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende, kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama Pada Akta Kelahiran Anak, yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang semula **CIKA ADIRA** menjadi **PAULA CIKA WAI**, sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
3. Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6304165810770002 atas nama Maria Agustina Roe yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 02 Juni 2019;
- Bukti P2 Fotocopy kartu Keluarga nomor 5308190311180002 atas nama Kepala Keluarga Maria Agustina Roe yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 15 April 2019;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 804/U/2010, atas nama anak, Cika Adira, anak ke satu perempuan dari Ayah Supriyanto dan Ibu Maryam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 5 Juli 2010;
- Bukti P4 Fotocopy Surat Permandian dengan Nomor Baptis 16504 atas nama Maria Agustina Roe, anak dari Ayah bernama Markus Mere dan Ibu bernama Paulina Lani, bertanggal Baptis 23 November 1977, yang dikeluarkan Kuasi Paroki Kristus Raja Cathedral Ende Kevikepan Ende - Keuskupan Agung Ende pada tanggal 03 Desember 2018;
- Bukti P5 Fotocopy Surat Permandian dengan Nomor Baptis 27076 atas nama anak Paula Cika Wai, anak dari Ayah bernama Supriyanto dan Ibu bernama Maria Agustina Roe, bertanggal Baptis 17 Desember 2018, yang dikeluarkan Kuasi Paroki Kristus Raja Cathedral Ende, Kevikepan Ende, Keuskupan Agung Ende pada tanggal 08 Januari 2019;
- Bukti P6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/039/SKK-TM/IV/2017 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumin pada tanggal 08 April 2017 yang menerangkan bahwa atas nama Supriyanto dengan NIK 6304160404770004 telah meninggal dunia pada hari Jumat, 07 April 2017;
- Bukti P7 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03 Tahun 2010 dengan Akta Nikah Nomor 1242/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Marabahan Kecamatan Wanaraya, dimana menerangkan telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriyanto dengan seorang wanita atas nama Mariyam, pada tanggal 20 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diajukan Pemohon dalam persidangan serta telah disesuaikan oleh Hakim dengan aslinya dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Yuliana Antonia Gulo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dari Saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian nama anak pemohon yang bernama **Cika Adira menjadi Paula Cika Wai**;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan perbedaan penulisan nama pada Akta kelahiran dengan Kartu Keluarga dan Surat Permandian dari anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan dikarenakan saat prosesi permandian di gereja, anak dari pemohon, mendapatkan nama Paula, sebagai aturan dari aturan dari gereja yang harus memuat nama Santo atau orang suci atau yang disucikan dalam kepercayaan gereja di depan nama anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi aturan gereja yang mewajibkan terdapat nama Santo atau Orang suci atau yang disucikan dalam kepercayaan Gereja;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang mempermasalahkan nama depan yang dipilih untuk anak pemohon baik dari keluarga, jemaat gereja maupun dari masyarakat secara umum;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi Maria Anastasia Nona, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon dan bibi dari anak yang dimohonkan perubahan namanya dalam permohonan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian nama anak Pemohon yang juga adalah keponakan saksi yang bernama **Cika Adira menjadi Paula Cika Wai**;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan perbedaan penulisan nama pada Akta kelahiran dengan Kartu Keluarga dan Surat Permandian dari anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan dikarenakan saat prosesi permandian di gereja, anak dari

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN End



pemohon, mendapatkan nama Paula, sebagai aturan dari aturan dari gereja yang harus memuat nama Santo atau orang suci atau yang disucikan dalam kepercayaan gereja di depan nama anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi aturan gereja yang mewajibkan terdapat nama Santo atau Orang suci atau yang disucikan dalam kepercayaan Gereja;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memperlakukan nama depan yang dipilih untuk anak pemohon baik dari keluarga, jemaat gereja maupun dari masyarakat secara umum;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk melakukan perubahan nama atas seorang anak yang semula bernama **Cika Adira menjadi Paula Cika Wai**;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat suatu ajaran hukum yang dikenal sebagai asas *presumptio iures de iure* atau semua orang dianggap tahu hukum, namun, keterbatasan sosial, gramatikal maupun hal-hal lain yang bersifat fundamental pada tiap-tiap pencari keadilan adalah kondisi-kondisi yang harus pula dipertimbangkan dengan matang dan hati-hati oleh seorang hakim dalam putusan yang dijatuhkannya atas suatu perkara;

Menimbang, bahwa kualitas sebuah putusan hakim juga dilandasi dari sebuah asas yang mewajibkan sebuah persidangan, dan putusan atas persidangan tersebut memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu *gerechtigheit, rechsecherheit, zwachmatigheit*, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur perubahan nama adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sebelum masuk kepada pokok perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon, hakim akan mempertimbangkan keabsahan hukum atau *legal standing* pemohon dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa benar pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Paula Cika Wai**, dengan kekuasaan orang tua mewakili anak tersebut untuk melakukan permohonan perubahan nama yang sah menurut hukum ke pengadilan (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-5 P-6 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan penambahan atau pengurangan harta kekayaan anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Pasal 309 dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan turunan dari kewajiban orang tua dalam kekuasaan orang tuanya kepada anak yang masih di bawah umur untuk menjaga harta benda atas anak tersebut selama berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur pasal 307 dan 308 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka tidak ada sebuah kewajiban keperdataan bagi orang tua yang tidak pernah dicabut kekuasaan orang tuanya untuk memohon perwalian secara khusus untuk mewakili anak di bawah umur, demikian pula halnya dengan membuat kuasa khusus dari seorang anak di bawah umur kepada orang tua kandungnya sendiri di luar hal-hal sebagaimana tersebut diatas adalah hal yang tidak perlu di lakukan serta tidak tepat secara hukum berkenaan dengan sifat dari kuasa yang adalah sebuah perjanjian yang mana menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan kecakapan para pihak sebagai salah satu syarat sah perjanjian yang jelas tidak dapat terpenuhi oleh seorang anak yang masih berada di bawah usia kecakapan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Yuliana Antonia Gulo dan Saksi Maria Anastasia Nona;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yang didapat dari bukti surat P-5 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa anak dari pemohon yang semula bernama **Cika Adira** telah mendapat nama Baptis sebagaimana aturan gereja dengan nama "Paula" untuk menggantikan nama depan anak pemohon tersebut yang semula **Cika Adira menjadi Paula Cika Wai** dan dengan tanpa ada penolakan dari keluarga besar maupun masyarakat sebagaimana pula terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa *Cathecismus Romanus* tahun 1566 dan *Rituale Romanum* 1614, menyebutkan betapa pentingnya penggunaan nama kudus dalam nama seorang anak yang lahir dalam keluarga beragama Katolik dengan dasar bahwa melalui nama baptis, manusia diingatkan bahwa pada hakikatnya tiap-tiap manusia itu telah bergabung dengan Yesus Kristus dan dipanggil sebagai anak-anak Allah;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, nama baptis memang tidak termasuk syarat demi sahnya baptisan, tetapi penggunaan nama baptis merupakan tradisi Gereja yang sudah ada sejak lama dan melekat dengan kisah Santo Yohanes Pembaptis yang hakim nilai tidak memiliki muatan buruk dan telah melekat dengan Gereja sebagai sejarah, tradisi dan identitas yang baik dan penting bagi umat Katolik;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dilakukan atas anak tersebut tidak menyentuh sekat-sekat adat yang perlu pembuktian yang lebih rumit seperti perubahan marga, nama keluarga (fam) dan sebagainya, sehingga hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang di mohonkan oleh pemohon atas anak tersebut sah adanya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannya menyatakan bahwa “menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, serta dengan terbuktinya dalil Pemohon perihal identitas diri dan kependudukan atas nama anak tersebut, maka tidak lagi ada keraguan bagi hakim atas keberadaan diri dan identitas dari anak yang disebutkan pemohon tersebut, demikian ternyata pula bahwa permohonan pemohon dalam petitum angka 2 tidaklah bertentangan maupun melanggar Norma dan kaidah Hukum dan peraturan perundang-undangan manapun sehingga patut dinyatakan bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan perbaikan identitas anak dari pemohon ke Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ende untuk dicatatkan dan dilakukan perubahan yang dibutuhkan di kemudian hari dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, pasal 192 ayat (1) RbG mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk pemohon maka pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalahkan dalam putusan perkara *a-quo* sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perbubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 804/U/2010 dari tercatat sebagai CIKA ADIRA menjadi PAULA CIKA WAI Sesuai Surat Permandian Nomor Baptis 27076 dan Kartu Keluarga;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan/Turunan Sah dari Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, agar Pejabat Catatan Sipil membuat *catatan pinggir* pada *Kutipan Akta Kelahiran* anak Pemohon dan supaya dicatat mengenai perubahan/penggantian penulisan nama anak Pemohon tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu, sebagaimana apa yang telah dimohonkan;
 4. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, oleh

Sarajevi Govina, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ende. Penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Aprianus E Udju, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim

Aprianus E Udju, S.H

Sarajevi Govina S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya PNB/Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 150.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)